

## PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata Wakaf pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan

-----, tempat tinggal di Gampong ----- Kecamatan

----- Kota Lhokseumawe ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2008

yang terdaftar pada Kantor Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe No. 08/SK/P/2008/MSy-Lsm tanggal 1

April 2008, telah memberi kuasa kepada -----

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) KNPI Aceh Utara, -----

Lhokseumawe, dahulu Penggugat sekarang

Pembanding ; -----

M e l a w a n

**TERBADING 1**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ----,

tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan ----Kota

Lhokseumawe;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2008

yang terdaftar pada Kantor Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe No. 10/P/SK/2008/MSy-Lsm tanggal 14

April 2008, telah memberi kuasa kepada -----

Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Hukum  
----- Lhokseumawe, dahulu Tergugat I sekarang  
Terbanding I; -----

**TERBADING 2**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ---,  
tempat tinggal di Gampong---- Kecamatan ---- Kota  
Lhokseumawe, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding  
II ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat  
dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor : 46/Pdt.G/2008/MSy-  
Prov tanggal 31 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Ra'jab 1429 H yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir : -----

- Memerintahkan kepada Hakim Pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah  
Lhokseumawe agar supaya melakukan pemeriksaan ulang/tambahan dalam  
perkara ini, seperti tersebut di atas ; -----

- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini  
bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan perintah agar berkas perkara  
tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara  
pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah  
Provinsi;-----

- Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; -----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi ; -

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat sebagai berikut : -----

#### **Dalam Provisi** :-----

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan Penggugat tidak dirinci dengan jelas dan tidak beralasan dan karenanya gugatan provisi tersebut dinyatakan ditolak ;-----

#### **Dalam Eksepsi** :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhak mengajukan gugatan ini, tidak dapat dibenarkan karena pada saat pelaksanaan wakaf, dimana Penggugat/Pembanding sebagai penerima wakaf, dalam kedudukan sebagai -----, maka meskipun belum ada surat penunjukan yang resmi atau surat kuasa bahwa yang bersangkutan sebagai Nazir, akan tetapi secara moral dan adat kebiasaan yang terjadi yang hidup dalam masyarakat di kampung, ----- adalah orang yang dipercaya untuk mengurus harta agama, maka Penggugat/Pembanding tersebut dipandang berkapasitas untuk mempertahankan harta wakaf agar tidak hilang serta berwenang mengajukan gugatan ini ; -----

#### **Dalam Pokok Perkara** :-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama yang menyatakan bahwa surat wakaf tanggal 12 September 1998, dianggap sebagai surat wasiat sehingga ada dua surat wasiat yang berbeda karena menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi bahwa surat wasiat berbeda dengan surat wakaf, baik dari sisi maksud surat tersebut maupun dari sisi berlakunya (tasharruf), dimana wasiat baru berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sementara wakaf berlaku pada saat setelah ikrar wakaf atau ketika pemberi wakaf masih hidup. Adapun tentang objek wakaf belum dapat dikuasai oleh penerima wakaf karena masih terikat perjanjian sewa dengan pihak lain dan sebelum perjanjian sewa berakhir, pemberi wakaf meninggal dunia juga tidak berakibat wakaf tersebut menjadi wasiat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap suatu objek yang telah diwasiatkan kepada Tergugat I/Terbanding I kemudian diwakafkan untuk kepentingan ----- melalui Penggugat/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa meskipun objek tersebut sudah diwasiatkan oleh Almarhumah H binti T. kepada T bin T (Tergugat I/Terbanding I), namun sebelum wasiat itu berlaku beliau telah mewakafkannya, maka yang berlaku adalah perbuatan wakaf, sementara wasiat terhadap objek tersebut tidak berlaku (tidak sah) karena tidak ada lagi objeknya (vide Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengambil sewa harta wakaf tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, karenanya Tergugat I dinyatakan harus mengembalikannya kepada Badan Kenaziran ----- ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan

kembali, tidak dapat diterima karena belum memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 92/Pdt.G/2007/Msy-Lsm tanggal 28 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1429 H. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I**

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 92/Pdt.G/2007/Msy-Lsm tanggal 28 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1429 H. -----

Dan dengan mengadili sendiri ; -----

#### **Dalam Provisi** :-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ; -----

#### **Dalam Eksepsi** :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

#### **Dalam Pokok Perkara** :-----

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan sah wakaf yang dilakukan almarhumah H binti T. pada tanggal 12 September 1998 terhadap sepetak tanah dan bangunan satu unit toko berlantai dua yang terdapat diatasnya seluas ± 42,90 M2 yang terletak di

Gampong -----Kecamatan ----- Kota Lhokseumawe dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan----- ;-----
- Sebelah Selatan dengan ----- ;-----
- Sebelah Barat dengan ----- ;-----
- Sebelah Timur dengan ----- ;-----

Untuk kemakmuran -----;

3. Menyatakan tanah beserta bangunan satu unit toko berlantai dua yang terdapat di atasnya sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas adalah sah milik Badan Kenaziran ----- ;-----
  4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak menguasai tanah wakaf tersebut ;-----
  5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta wakaf tersebut kepada Badan Kenaziran ----- dalam keadaan utuh, kosong dan tidak tersangkut dengan pihak lain ; -----
  6. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan uang sewa toko tersebut sejak Juli 2002 sampai dengan Juli 2007 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 25 September 2008 ; -----
  8. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya ; -----
  9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 10

Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

**DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM**

**DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.**

dto.

PANITERA PENGGANTI

**DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI**

dto.

**MURZAKIAH, SH.**

Perincian biaya banding :

1. biaya Meterai                              Rp. 6.000,-

Jumlah                                      **Rp. 6.000,-**

----- (*enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya :  
Banda Aceh, 1 Desember 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**